

PENGUMUMAN
PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024
Nomor : 52/KP.01/K.JB-05/05/2024

Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kecamatan dalam Pemilihan Tahun 2024, Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022, atas kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, membuka kesempatan bagi warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon anggota Panwaslu Kecamatan.

Berdasarkan hasil evaluasi Panwaslu Kecamatan existing, Bawaslu Kabupaten Ciamis membuka pendaftaran bagi Panwaslu Kecamatan untuk Pemilihan Tahun 2024 sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Panjalu;
- 2) Kecamatan Cihaurbeuti;
- 3) Kecamatan Panawangan;
- 4) Kecamatan Cisaga;
- 5) Kecamatan Purwadadi;
- 6) Kecamatan Lakbok.
- 7) Kecamatan Ciamis

Adapun persyaratan calon anggota Panwaslu Kecamatan adalah sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia;
- 2) Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
- 5) Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
- 6) Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;
- 7) Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan pemilihan;

- 8) Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat pendaftaran;
- 9) Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 10) Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 11) Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih;
- 12) Bersedia bekerja penuh waktu;
- 13) Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- 14) Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
- 15) Tidak dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu dan Pemilihan;
- 16) Mendapatkan izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 17) Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Ciamis;
- 18) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik;
- 19) Pas foto warna terbaru ukuran 4×6 sebanyak 3 (tiga) lembar latar belakang merah;
- 20) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau dapat menyampaikan fotokopi ijazah tanpa dilegalisir dengan menunjukkan ijazah asli;
- 21) Daftar Riwayat Hidup;
- 22) Surat keterangan sehat jasmani dan/atau rohani dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas;
- 23) Surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkoba dari rumah sakit atau puskesmas yang dapat disampaikan sebelum pelantikan;
- 24) Surat izin dari atasan langsung bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- 25) Surat pernyataan :
 - a. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - b. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. Tidak pernah menjadi anggota Partai Politik atau telah mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada saat mendaftar;
 - d. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - e. Bersedia bekerja penuh waktu;
 - f. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat terpilih;

- g. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu;
 - h. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
 - i. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- 26). Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;
- 27). Formulir berkas administrasi pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan dapat diperoleh di laman Bawaslu Kabupaten Ciamis dengan alamat <https://bit.ly/PersyaratanRekrutmenPanwascamKabCiamis> atau di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Ciamis di Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16 Ciamis 46213;
- 28). Dokumen pendaftaran dapat dikirim melalui pos kilat atau disampaikan secara langsung ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kecamatan Bawaslu Kabupaten Ciamis di Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16 Ciamis 46213, dan melalui surat elektronik (email) dengan alamat pokjapanwascamkabciamis@gmail.com (berkas asli diserahkan kepada Pokja Pembentukan Panwascam paling lambat tanggal 7 Mei 2024);
- 29). Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (tiga), terdiri dari 1 (satu) rangkap asli dan 2 (dua) rangkap fotokopi;
- 30). Waktu penerimaan pendaftaran :
- Minggu : 5 Mei 2024 pukul : 09.00 s.d 17.00 WIB;
 - Senin : 6 Mei 2024 pukul : 09.00 s.d 17.00 WIB;
 - Selasa : 7 Mei 2024 pukul : 09.00 s.d 23.59 WIB.
- 31). Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya;
- 32). Informasi Layanan dapat menghubungi :
- Ishaq Farid : 0878 6752 0825;
 - Ivan Mudalivana : 0852 2114 4414;
 - Yosep Budiono : 0813 9549 6603.

Ciamis, 3 Mei 2024

KELOMPOK KERJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN
KABUPATEN CIAMIS

- 1. IRHAM FATHIYYAH SHULHA
Ketua
- 2. FITRI LISNAWATI, S.STP, MM
Sekretaris

